

SISTEM DAN PROSEDUR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA UMKM OLEH PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG TANJUNGPURA PONTIANAK

Amelia^{1*}, Dewi Oktary²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak¹²

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : December 9th, 2022

Revised : January 22nd, 2022

: March 23th, 2022

Accepted : May 20th, 2022

Keywords:

People's Business Credit, Credit Systems and Procedures, Micro, Small and Medium Enterprises

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the system and distribution procedure of People's Business Credit to Micro, Small and Medium Enterprises given by Bank Mandiri Inc., Tanjungpura Pontianak Branch. This research applies descriptive research with qualitative approach. Based on the results of this research shows that the system and distribution procedure of People's Business Credit (KUR) to Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) given by Bank Mandiri Inc., Tanjungpura Pontianak Branch has been done properly starting from credit application, credit analysis covering 5C, credit grant decisions, up to loan disbursement. Supervision has been effectively done with Preventive Control which is a supervision through field observation before loan disbursement and also does Repressive Control which is a supervision done after loan disbursement and during credit usage to all debtors to maintain their business conditions with hope of avoiding deviations and bad credit loans.

Kata Kunci:

Kredit Usaha Rakyat, Sistem dan Prosedur Kredit, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem dan prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak telah dilaksanakan dengan baik mulai dari permohonan kredit, analisis kredit yang mencakup 5C, keputusan pemberian kredit, hingga pada pencairan kredit. Pengawasan yang dilakukan sudah cukup efektif dengan *control preventif* yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum pencairan kredit berupa tinjauan lapangan dan juga melakukan *control represif* yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pencairan kredit dan saat penggunaan kredit kepada semua debitur untuk melihat kondisi usaha debitur dengan harapan menghindari penyimpangan dan kredit macet oleh debitur.

*Corresponding author :

Address : Pontianak/West Kalimantan

E-mail : amelamelia86@gmail.com

PENDAHULUAN


Kredit disalurkan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkannya. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kredit juga merupakan jantung dan urat nadi suatu Bank serta tulang punggung bagi kehidupan usaha Bank tersebut, karena pendapatan terbesar dari suatu Bank diperoleh dari jasa kredit itu sendiri. Sehingga setiap Bank selalu berusaha untuk meningkatkan mutu dan fasilitas kreditnya. Perbankan yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta ini ikut ambil bagian dalam penyaluran kredit bagi para pengusaha yang membutuhkan modal. Karena itu pihak bank diminta untuk memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit kepada debitur yang membutuhkan. Salah satu produk kredit yang ditawarkan oleh pihak bank guna mempermudah kalangan menengah kebawah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program unggulan pemerintah guna menanggulangi masalah pengangguran dan kesenjangan sosial di masyarakat. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Kesenjangan sering terjadi akibat kurangnya manajemen yang menimbulkan tidak sesuainya jumlah kredit yang diinginkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah seharusnya itu menjadi hak dari para pelakunya. Padahal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Perindustrian, Kehutanan dan juga sektor Industri Kreatif.

Salah satu perbankan yang hadir dan eksis di Indonesia adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan memiliki cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bank Mandiri ini merupakan badan yang dibentuk atas dasar program pemerintah yang kala itu berjalan diujung krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Dalam melancarkan strateginya untuk bersaing dengan lembaga keuangan lain, perbankan untuk produknya sedemikian rupa, sehingga lebih memudahkan nasabahnya untuk mengajukan permohonan kredit untuk berbagai kebutuhan seperti: KUR (Kredit Usaha Rakyat), KSM (Kredit Serbaguna Mikro), KUM (Kredit Usaha Mikro).

Dalam hal pemberian pinjaman kredit, bank biasanya menilai para calon nasabahnya dengan teliti dan cermat. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat (*character*), kemampuan mengembalikan uang (*capacity*), jaminan yang berharga (*collateral*), modal yang kuat (*capital*), dan kondisi perekonomian (*condition of economy*) yang aman bagaikan melihat sebuah mutiara. Orang seperti ini adalah nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit.

Pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar penanganannya lebih efektif untuk pengoptimalan perbankan bagi pengembangan dan peningkatan kredit tersebut. Seperti halnya pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tiga tahun terakhir. Berikut ini adalah data tentang jumlah permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak.



Sumber: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak, diolah (2021).

Gambar 1. Jumlah Permohonan Pengajuan Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro Kecil Menengah oleh PT Bank Mandiri Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa jumlah permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai variabel ekonomi yang tidak menentu. Khusus pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi yang memiliki dampak di segala sektor dan dunia perbankan merupakan salah satu sektor yang terkena imbasnya. Ditengah pandemi virus corona, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak menyatakan penurunan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mulai terasa sejak April 2020. Meskipun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak tetap menyalurkan KUR, jumlahnya terhitung kecil untuk mencapai target tahun ini.

Kredit yang akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur (nasabah), ini berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan pinjaman kalau suatu lembaga kredit memang betul-betul yakin dengan penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan berani memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya karena semuanya penuh dengan resiko bagi pihak lembaga kredit. Mengingat Bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan lembaga kepercayaan masyarakat maka citra itu sendiri harus baik, dalam menjaga kesan baik bagi masyarakat terutama nama baik itu sendiri.

Prosedur pemberian kredit yang sehat dan benar adalah upaya Bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahapan analisa pemberian kredit yang meliputi beberapa tahap sehingga mengeluarkan keputusan kredit yang didasarkan pada hasil analisa yang dilakukan. Dalam penyaluran kredit pasti ada kredit yang bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Soal stimulus pemerintah yang memberikan relaksasi pengajuan KUR, harus dikembalikan pada permintaan masyarakat. Ditengah wabah corona, kebutuhan masyarakat untuk mengajukan KUR menurun. Apalagi saat ini pengajuan KUR mengalami kendala karena kredit baru harus diajukan dengan melakukan kunjungan ke kantor cabang. Sementara itu, saat ini pengajuan KUR yang diterima Bank Mandiri berasal dari nasabah eksisting maupun eks nasabah yang pernah melakukan pinjaman.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan sistem dan prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah (UMKM) oleh PT Bank Mandiri Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak; (2) Hambatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah (UMKM) oleh PT Bank Mandiri Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak; dan (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Mengengah (UMKM) oleh PT Bank Mandiri Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak.

KAJIAN PUSTAKA

Kredit dalam arti luas diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" yang artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Pemberian fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu, sesuai dengan misi yang didirikan oleh perusahaan, yaitu: (1) Mencari keuntungan, bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan); (2) Membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya; dan (3) Membantu pemerintah. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berdasarkan sector (Kasmir, 2014).

Prosedur pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi. Ketentuan dan persyaratan umum dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan sebagai berikut: (1) Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait; (2) Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP, dan lain-lain; (3) Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 (lima belas) tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 5 tahun; (4) Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan; (5) Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); (6) Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek; (7) Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro; (8) Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*; dan (9) Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Hermansyah, 2013).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

1.	Nama (Tahun)	: Ivana et al. (2019)
	Judul	: Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank BRI Kantor Cabang Balikpapan Sudirman Unit Gunung Sari Kota Balikpapan
	Hasil Penelitian	: Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya perangkapan fungsi yang terjadi pada bagian mantri. Mantri merangkap sebagai penyurvei di lapangan, analisis kredit dan penagihan kredit. Pada saat pengajuan kredit juga belum disediakan lembar <i>checklist</i> untuk mempermudah pemenuhan syarat pengajuan kredit oleh nasabah dan dapat memudahkan dalam pemeriksaan ulang kelengkapan berkas. Proses dokumen yang berjalan kurang memadai dilihat pada saat kredit tidak dapat diproses atau kredit ditolak masih belum ada surat keterangan penolakan kredit yang disertai dengan alasan penolakan kredit.
2.	Nama (Tahun)	: Nugrahaeny (2011)
	Judul	: Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia
	Hasil Penelitian	: Untuk dapat memperoleh KUR dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), calon debitur harus mengikuti prosedur pemberian KUR yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan agunan. Apabila bank menilai bahwa seorang calon debitur memenuhi kelayakan untuk menerima kredit, maka debitur tersebut dapat memperoleh KUR tanpa harus menyerahkan agunan kepada bank sebagai jaminan bahwa debitur akan mengembalikan kredit yang diterimanya.

Sumber: Diolah (2021).

Bank berkewajiban memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) lebih lanjut diatur dengan SK Direksi BI No. 27/162/KE/DIR. SK Direksi BI tersebut menetapkan kewajiban semua Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perbankan (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan juga melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan (PPKPB). KUR adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil guna meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Tujuan program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga- lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.

Adanya program KUR dari pemerintah melalui berbagai bank- bank nasional diharapkan ada pendidikan perbankan maupun pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menengah bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Target yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat dengan program KUR ini yakni semua kegiatan bisnis semua skala bisa mengakses permodalan. Dengan begitu semua arus perputaran barang dan jasa semakin lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODA PENELITIAN

Pada setiap penelitian diperlukan metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti, metode yang dipilih harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dan tujuan yang akan dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang telah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2014).

Dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan bentuk penelitian studi kasus, yaitu dengan menginterpretasikan mempelajari dan membandingkan serta mengamati langsung terhadap objek penelitian, yaitu mengenai penyaluran KUR pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM yang terdaftar pernah mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak pada tahun 2020 yang berjumlah sebanyak 108 orang.

Penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2010). *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM yang telah disetujui oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak pada tahun 2020, yaitu sebanyak 85 orang.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem dan prosedur penyaluran kredit usaha rakyat dengan indikator variabel, meliputi: kelengkapan berkas pengajuan kredit, proses permintaan ID BI, wawancara dan peninjauan lokasi (*on the spot*), proses penginputan data di sistem, verifikasi *officer*, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, pencairan kredit, dan dokumen file.

Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Basuki, 2010). Sebagai salah satu teknik pengolahan data kualitatif, triangulasi menurut Sugiyono (2017) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk melacak ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak


Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak diperoleh keadaan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap sesuai dengan *flowchart* pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis KUR, yaitu: (1) KUR Mikro merupakan KUR yang ditujukan untuk sektor UMKM dengan plafon kredit maksimal Rp25.000.000.; (2) KUR

Ritel merupakan KUR yang ditujukan bagi sektor UMKM dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000.; dan (3) KUR *Linkage Program* merupakan KUR yang ditujukan untuk sektor UMKM dengan plafon maksimal Rp2.000.000.000.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pemberian KUR pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak yaitu :

- a. MKS (*Mikro Kredit Sales*) : Menerima serta memeriksa FPK (Form Pengajuan Kredit) dan dokumen lainnya dan melakukan OTS (peninjauan langsung di lapangan mengenai keberadaan usaha dan kebenaran jaminan).
- b. MKA (*Mikro Kredit Analisis*) : Melakukan *scoring*, membuat NAK, mencetak & mempersiapkan PK, SPPK, menginput aplikasi kredit nasabah untuk pembentukan rekening pinjaman dan melakukan *BI Checking*.
- c. MMM (*Manager Mikro Mandiri*) : Memeriksa *BI Checking* untuk melihat riwayat & kolektibilitas kredit debitur, melakukan approval setelah mengecek data, mengirim hasil *scoring* kepada pihak pusat untuk permintaan PK, menugaskan MKA untuk mencetak PK dan SPK, membuat dan menandatangani nota posting pinbuk untuk pencairan dana kredit ke tabungan nasabah, dan memonitoring MKS mengenai laporan harian dan penagihan.
- d. CM (*Cluster Manager*) : Melakukan aktivasi rekening pinjaman berdasarkan nota yang ditandatangani oleh MMM & MKA, dan menerima serta menyimpan barang jaminan sesuai dengan jenis produk kredit.
- e. Ka. Cabang : Melakukan proses posting berdasarkan nota posting pemindahbukuan ke rekening pinjaman yang dibuat oleh MMM, dan nasabah dapat melakukan setoran tunai/penarikan dana atas pencairan kredit melalui rek. pinjaman.
- f. Teller : Memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat kepada nasabah serta menangani administrasi transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan batas kewenangannya.

Berikut ini adalah *flowchart* alur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdiri atas tiga tahapan yang dimulai dari nasabah melakukan pengajuan formulir PK (Permohonan Kredit), tahap berikutnya diikuti dengan verifikasi berkas yang dilakukan oleh analis, cek keabsahan dokumen dengan agunan sebagai jaminan dan yang terakhir hingga pencairan dana oleh pihak bank kepada debitur.




Keterangan:

FPK = Form Pengajuan Kredit

Gambar 2. Flowchart Alur Pemberian Kredit Usaha Rakyat MMU (Mandiri Mitra Usaha)
Sumber: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak, diolah (2021).

Tahap 1 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak




Keterangan :

- FPK = Form Pengajuan Kredit
- SSK = Syarat-syarat Kredit
- NAK = Nota Analisis Kredit
- Form PK = Form Pembayaran Kredit

Gambar 3. Flowchart Alur Pemberian Kredit Usaha Rakyat MMU (Mandiri Mitra Usaha) Sumber: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak, diolah (2021).

Tahap 2 Bagian 1 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak




Keterangan:

- FPK = Form Pengajuan Kredit
- SSK = Syarat-syarat Kredit
- NAK = Nota Analisis Kredit
- Form PK = Form Pembayaran Kredit

Gambar 4. Flowchart Alur Pemberian Kredit Usaha Rakyat MMU (Mandiri Mitra Usaha) Sumber : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak, diolah (2021).

Tahap 2 Bagian 2 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak



Keterangan:

- FPK = Form Pengajuan Kredit
- SSK = Syarat-syarat Kredit
- NAK = Nota Analisis Kredit
- Form PK = Form Pembayaran Kredit

Gambar 5. Flowchart Alur Pemberian Kredit Usaha Rakyat MMU (Mandiri Mitra Usaha)
 Sumber : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak, diolah (2021).

Tahap 3 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak

Adapun alur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak yaitu dimulai dengan tahap sebagai berikut:
 Penjelasan Bagan Alir Dokumen (Flowchart) 1:

1. Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak. Calon debitur KUR datang ke kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service* ataupun *Mikro Kredit Sales* (MKS).
2. Calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir permohonan kredit (FPK) yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha (SKU) minimal surat keterangan dari desa.
3. Formulir pendaftaran atau formulir permohonan kredit (FPK) selanjutnya dikumpulkan kepada bagian *Mikro Kredit Sales* (MKS) untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
4. Formulir permohonan kredit (FPK) selanjutnya akan di verifikasi oleh bagian *Mikro Kredit Sales* (MKS) sebelum calon debitur akan diwawancarai.

5. Sesi selanjutnya adalah melakukan wawancara calon debitur yang akan dilakukan oleh bagian *mikro kredit sales*, dimana salah satu pertanyaannya mengenai berapa besar agunan dan lokasi dimana agunan berada.
6. Formulir permohonan kredit (FPK) nasabah selanjutnya diperiksa oleh bagian Mikro Kredit Analisis (MKA) untuk dilihat apakah sudah lengkap atau ada yang kurang FPK nasabahnya.
7. Selanjutnya masuk ke tahapan *BI checking* untuk lebih mendetail mengecek formulir permohonan kreditnya.
8. Ditahap ini Mikro Kredit Analisis (MKA) melakukan *scoring* mengenai jaminan dan berkas data dari nasabah dimana pengecekan ini adalah lanjutan dari pengecekan sudah dilakukan pada tahap sebelumnya.
9. Formulir permohonan kredit (FPK) selanjutnya akan dibawa ke pihak Manager Mandiri Mikro (MMM) untuk diperiksa hasil *scoring* yang telah dilakukan oleh pihak Mikro Kredit Analisis (MKA).
10. Pihak Manager Mandiri Mikro (MMM) akan menentukan layak atau tidaknya seorang nasabah berhasil mengajukan kreditnya. Jika hasil penilaian layak, Formulir Permohonan Kredit (FPK) akan discoring akhir oleh pihak Manager Mandiri Mikro (MMM). Jika hasil penilaian tidak layak maka seorang nasabah tidak berhasil mengajukan kredit dan tidak berhak menerima kredit dari Bank Mandiri.

Penjelasan Bagan Alur Dokumen (Flowchart) 2:

1. Bagian Mikro Kredit Analisis (MKA) akan mengkonfirmasi masalah bahwa kredit disetujui dan penentuan jadwal kapan persetujuan itu akan diinformasikan.
2. Nasabah akan diinformasikan bahwa kreditnya disetujui dan harus melengkapi syarat dokumen asli yang merupakan syarat-syarat kredit (SSK).
3. Untuk sementara dokumen formulir permohonan kredit, *scoring* dan dokumen-dokumen asli masih di pihak nasabah selanjutnya nasabah akan membayar persyaratan kredit.
4. *Teller* akan menerima pembayaran kredit dari nasabah.
5. *Teller* akan memberikan kwitansi pembayaran kredit yang telah dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank melalui *teller*.
6. Setelah kwitansi diberikan kepada nasabah, dokumen formulir permohonan kredit, *scoring*, dan syarat-syarat kredit akan diberikan kepada pihak Manager Mandiri Mikro (MMM) untuk ditandatangani.
7. Dokumen formulir permohonan kredit (FPK), *scoring*, dan syarat-syarat kredit serta kwitansi yang telah dikumpulkan kepada pihak Manager Mandiri Mikro (MMM) akan dilengkapi dengan pembuatan form pembayaran kredit. Setelah pembuatan form pembayaran kredit, seluruh dokumen tadi dan sekaligus juga dengan form pembayaran kredit akan di review ulang kelengkapannya.
8. Pada tahap selanjutnya ini semua dokumen yang dikumpulkan tadi selesainya direview akan memasuki tahap proses persetujuan NAK (Nota Analisis Kredit).

Penjelasan Bagan Alur Dokumen (Flowchart) 3:

1. *Cluster Manager* akan menerima dokumen form pembayaran kredit, *scoring*, syarat-syarat kredit, kwitansi dari nasabah dan akan di verifikasi oleh pihak *Cluster Manager*.
2. Pihak *Cluster Manager* mengaktivasi rekening pinjaman nasabah.
3. Dokumen Form Persyaratan Kredit, *scoring*, syarat-syarat kredit, kwitansi, dan form pembayaran kredit selanjutnya akan diberikan kepada Manager Mandiri Mikro (MMM), selanjutnya akan dibuat nota posting bukuan rekening.

4. Untuk tahap berikutnya semua dokumen dari form persyaratan kredit, scoring, syarat-syarat kredit, kwitansi, form pembayaran kredit, dan buku rekening akan diberikan kepada kantor cabang yang nantinya akan diadakan proses posting.

Teller akan menerima posting dari kepala cabang kemudian akan dilakukan proses pencairan kredit yang nantinya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan diberikan kepada pihak nasabah yang mengajukan kredit. Setelah proses ini maka alur pemberian Kredit Usaha Rakyat telah tersalurkan pada nasabah dan alur selanjutnya *Mikro Kredit Sales* (MKS) akan memantau dan memperhatikan.

Hambatan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak

Dalam dunia perbankan penyaluran kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan hal tersebut sudah biasa terjadi. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mempunyai beberapa hambatan-hambatan. Berikut hambatan yang sering muncul pada saat kunjungan (*survey*) di lapangan:

- a. Agunan yang tidak tercover. Umumnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak akan menggunakan harga pasar sebagai acuan, namun dengan menggunakan nilai maksimal 80% dari harga terendah pasar. Syarat lainnya, agunan calon peminjam tidak boleh sedang dijaminkan, juga dalam proses sengketa, surat harus lengkap, dan sesuai keterangan asli atau fakta. Jadi pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak sering menemukan jaminan yang tidak sesuai dengan jumlah pinjaman setelah survei ke lapangan.
- b. Agunan belum balik nama. Yaitu jaminan yang belum balik nama seperti kendaraan, rumah maupun aset lainnya. Hal ini sering menjadi masalah bagi pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak karena kebanyakan calon peminjam masih belum tahu kalau jaminan yang dijaminkan ke bank harus memakai nama calon peminjam atau sudah balik nama.
- c. Pendapatan usaha yang tidak mencukupi. Pendapatan usaha yang tidak mencukupi sering menjadi kendala utama dalam menentukan layak atau tidaknya calon peminjam diberikan pinjaman kredit oleh pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak. Karena dengan pendapatan usaha yang tidak mencukupi maka calon peminjam tidak akan sanggup membayar dengan tepat jatuh tempo dan angsuran per bulannya dan hal itu jelas akan merugikan pihak Bank Mandiri.
- d. Jaminan usaha yang bermasalah. Pihak debitur atau nasabah adalah rata-rata nasabah telah meminjam atau mempunyai pinjaman di pihak lain serta banyak nasabah yang bermasalah. Seperti halnya nasabah menggunakan dua jaminan usaha yang berbeda pada saat mengajukan pinjaman yang tidak diketahui oleh MKS sebelumnya. Kemudian terdapat satu usaha yang digunakan oleh dua nasabah yang berbeda identitasnya hal ini terjadi karena kurangnya informasi petugas dalam mengetahui bahwa usaha tersebut sudah dibiayai atas nama debitur lain.

Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak

Berdasarkan hasil analisis di atas, upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi kendala penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Agunan yang tidak tercover. Untuk mengatasi agunan yang tidak tercover, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak biasanya akan meminta calon peminjam untuk menggunakan agunan yang lain atau agunan yang bisa mengcover biaya pinjaman.
- b. Agunan belum balik nama. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak memang mengharuskan calon peminjam untuk menggunakan agunan dengan nama calon peminjam, tetapi apabila calon peminjam tidak memiliki agunan dengan nama sendiri, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Tanjungpura Pontianak berusaha dengan cara menggunakan agunan dengan saudara atau orang tua kandung si calon peminjam.
- c. Pendapatan usaha yang tidak mencukupi. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak berusaha menggunakan pendapatan usaha dari saudara atau orang tua kandung si calon peminjam, apabila pendapatan usaha yang dimiliki calon peminjam tidak mencukupi untuk mengcover biaya pinjaman.
- d. Jaminan usaha yang bermasalah. MKS lebih selektif dalam proses seleksi administrasi para nasabah pengajuan kredit selain hal ini MKS juga lebih banyak menggali informasi mengenai calon debitur dengan cara melakukan interview terhadap orang-orang disekitar calon nasabah, yang kedua dalam proses survey jaminan MMM sebaiknya ikut terjun dan lebih selektif lagi dalam menggali informasi mengenai calon debitur. Dengan hal ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pengambilan keputusan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem dan prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak sudah berjalan baik. Dalam pemberian KUR ini, pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak menyediakan 3 jenis KUR yaitu KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Linkage Program dimana setiap jenis KUR harus lolos tiga tahapan penyeleksian. Adapun bagian yang terkait dalam pemberian KUR pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak yaitu : MKS (Mikro Kredit Sales), MKA (Mikro Kredit Analisis), MMM (Manager Mikro Mandiri), CM (Cluster Manager), Kepala Cabang dan Teller.
2. Hambatan yang sering muncul dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak adalah sebagai berikut: (a) Agunan yang tidak tercover, (b) Agunan belum balik nama, (c) Pendapatan usaha yang tidak mencukupi, dan (d) Jaminan usaha yang bermasalah.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak adalah sebagai berikut : (a) Meminta calon peminjam untuk menggunakan agunan yang lain atau agunan yang bisa mengcover biaya pinjaman, (b) Menggunakan agunan dengan saudara atau orang tua kandung si calon peminjam, (c) Menggunakan pendapatan usaha dari saudara atau orang tua kandung si calon peminjam, dan (d) MKS lebih banyak menggali informasi mengenai calon debitur dengan cara melakukan interview terhadap orang-orang disekitar calon nasabah.

Ada beberapa saran yang dapat dikemukakan dan diharapkan bermanfaat bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tanjungpura Pontianak dalam pemberian dana Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya survei (OTS) tidak hanya dilaksanakan oleh MKS saja namun juga dengan MKA dikarenakan yang melakukan kegiatan scoring atas kemampuan nasabah serta bukti keabsahan berkas pengajuan kredit dan jaminan adalah MKA, agar kegiatan analisis mengenai kemampuan nasabah dalam menjalankan kewajibannya memperoleh hasil yang lebih valid sehingga tidak terjadi kredit macet.
2. Sebaiknya pada saat kegiatan interview awal MKS benar-benar lebih selektif dalam mencari informasi mengenai data diri debitur agar tidak terjadi kredit fiktif.
3. Ka. Unit sebaiknya juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nasabah. Ka. Unit juga melakukan pengecekan ulang berkas terhadap calon nasabah yang sudah di survey oleh MMM sebelum melakukan keputusan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Basuki, S. (2010). *Metode Penelitian*. Penaku.
- Fatihah, S. D., & Darminto. (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 14(2), 84406.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Ivana, Z., Prihatiningsih, & Wijayanai, D. I. L. (2019). Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank BRI Kantor Cabang Balikpapan Sudirman Unit Gunung Sari Kota Balikpapan. *Concept and Communication*, null(23), 301–316. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (Edition 3). Sage Publications.
- Nugrahaeny, D. (2011). *Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati, N. K. (2017). Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dalam Implementasi Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Menengah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Unit Banyuwatis. *E-Journal S1 Ak*, 7(1), 1–12.
- Tambunan, M. R. (2013). *Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedur*. Maiestas Publishing.
- Umar, H. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi 2). Rajawali Pers.